



**UPAYA PENINGKATAN APLIKASI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA, Tbk CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**SYARIF BALYAN HASIBUAN
NIM. 10 220 0084**

JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**UPAYA PENINGKATAN APLIKASI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA, Tbk CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh

SYARIF BALLYAN HASIBUAN

NIM. 10 220 0084



JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2014



**UPAYA PENINGKATAN APLIKASI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA, Tbk CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh

SYARIF BALYAN HASIBUAN

NIM. 10 220 0084

Pembimbing I

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Nofinawati, M.A
NIP.19821116 201101 2 003

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014

Hal : Skripsi

a. n. _SYARIF BALYAN HASIBUAN

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 09 JUNI 2014

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Padangsidempuan

Di_

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SYARIF BALYAN HASIBUAN** yang berjudul : **“UPAYA PENINGKATAN APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG PADANGSIDIMPUAN”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Ilmu Perbankan Syariah Agama Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP:19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Nofinawati, M.A
NIP:19821116 201101 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIF BALYAN HASIBUAN
NIM : 10.220.0084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah-2
Judul skripsi : **UPAYA PENINGKATAN APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 11 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



SYARIF BALYAN HASIBUAN


NIM: 10.220.0084

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**


NAMA : SYARIF BALYAN HASIBUAN
NIM : 10. 220. 0084
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENINGKATAN APLIKASI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA, Tbk CABANG PADANGSIDIMPUAN

Ketua

Sekretaris




Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015


Anggota




1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



2. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



3. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002



4. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 11 Juni 2014
Pukul : 09:00 s/d 12:00 WIB
Hasil/Nilai : 76, 25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 62
Predikat : CUMLAUDE



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* pada
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang
Padangsidimpuan**

Ditulis Oleh : Syarif Balyan Hasibuan

NIM : 10. 220. 0084

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Padangsidimpuan, 11 Juli 2014



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : SYARIF BALYAN HASIBUAN
NIM : 10. 220. 0084
Judul : Upaya Peningkatan Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan
Tahun : 2014

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat perbandingan antara pembiayaan bagi hasil (*akad mudharabah*) sebagai landasan dasar operasional perbankan syari'ah dengan pembiayaan *murabahah* dengan *akad* jual beli pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Peningkatan Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang terjadi secara apa adanya. Adapun teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis datanya dilakukan dengan cara editing data, identifikasi dan katagori data, reduksi data, mendeskripsikan data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil: ada beberapa Upaya yang dilakukan BMI Cabang Padangsidimpuan dalam meningkatkan aplikasi pembiayaan *mudharabah*. Yaitu melakukan kunjungan langsung atas usaha nasabah serta melakukan pendekatan persuasif kepada lembaga koperasi maupun perusahaan, verifikasi dilokasi usaha mengenai performa keuangan nasabah, Menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* dengan nama *mudharabah muqayyadah*, BMI Cabang Padangsidimpuan melakukan program *costomer gate costomer* yaitu mencari nasabah yang direkomendasikan oleh nasabah *existing* (nasabah yang sudah ada), Selain itu juga BMI Cabang Padangsidimpuan terus melakukan sosialisasi tentang pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat karena masih banyak yang belum memahami pembiayaan ini, dan dalam penghitungan bagi hasilnya dengan menggunakan *revenue sharing*. yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi yang berjudul **“Upaya Peningkatan Aplikasi Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan”** disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Jurusan Perbankan Syari’ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari banyak kekurangan, baik dari segi isi, susunan maupun tata bahasa. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Walaupun demikian, besar harapan penulis agar studi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan moral, material, dan spiritual yang tidak ternilai harganya. Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan beserta staf-stafnya yang telah memberikan kemudahan dan menyetujui dalam hal pelaksanaan penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaan studi di IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, sekaligus sebagai Pembimbing I, Bapak Wakil Dekan Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, bagian kemahasiswaan, Bapak Wakil Dekan Darwis Harahap, S.H.I., M. Si, bagian akademik, Ibu Wakil Dekan Rosnani Siregar, M.Ag, bagian administrasi, Bapak-bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan serta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nofinawati, M.A, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., S. S., M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, terutama Bapak Fauzi dan Bapak Sopian serta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah bersusah payah memberikan dukungan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis. Tetesan air mata serta keringat dan do'a ayahanda dan ibunda tidak akan terlupakan.
8. Segenap seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/i seperjuangan di IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT. semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi kita semua, Amin.

Padangsidimpuan, Juni 2014

Penulis,



SYARIF BALYAN HASIBUAN
NIM. 10. 220. 0084

DAFTAR ISI

HalamanJudul	
HalamanPengesahanPembimbing	
SuratPernyataanPembimbing	
LembarPernyataanKeaslianSkripsi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
PengesahanKetuaSenat/DekanFakultasEkonomidanBisnis Islam	
LembarPersembahan	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah	1
B. IdentifikasiMasalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Batasan Istilah	11
E. RumusanMasalah	12
F. TujuanPenelitian	13
G. KegunaanPenelitian.....	13
H. SistematikaPembahasan.....	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	15
1. Bank Syari'ah	15
a. Pengertian Bank Syari'ah	15
b. Perkembangan Bank Syari'ah	17
2. Pembiayaan di Bank Syari'ah.....	21
a. Pengertian Pembiayaan.....	21
b. Jenis-jenis Pembiayaan	22
3. Pembiayaan Mudharabah dalam Teori dan Praktek	23
a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	23
b. Dasar Hukum Mudharabah	27

c. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	29
d. Biaya Pengelola Mudharabah.....	31
e. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah.....	32
f. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah.....	36
g. Aplikasi dalam Perbankan tentang Pembiayaan Mudharabah.....	38
h. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Mudharabah.....	48
B. Kajian/ Penelitian Terdahulu.....	52

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
B. Jenis Penelitian.....	54
C. Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	57
F. Analisis Data.....	58

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Profil PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.....	60
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BMI Cabang Padangsidempuan.....	60
2. Visi dan Misi BMI Cabang Padangsidempuan.....	61
3. Sejarah Kepemimpinan dan Manajerial.....	63
B. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah oleh BMI Cabang Padangsidempuan.....	65
C. Kendala BMI Cabang Padangsidempuan dalam Meningkatkan Realisasi Aplikasi Pembiayaan Mudharabah.....	71
D. Upaya BMI Cabang Padangsidempuan dalam Meningkatkan Realisasi Aplikasi Pembiayaan Mudharabah.....	75

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syari'ah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syari'ah.

Kemudian seiring berkembangnya perbankan syari'ah di dunia, maka berdirilah bank syari'ah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya.¹

Keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional.

Industri perbankan syari'ah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Sebagai negara yang mayoritas Muslim yang terbesar di dunia, Indonesia

¹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 214.

memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syari'ah di masa yang akan datang.²

Dewasa ini, bank syari'ah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan, selain itu dilihat dari prospek usaha keuangannya terus berkembang dengan pemasaran produk-produk yang terus dilakukan, pasar yang dituju bukan hanya untuk kalangan pelaku bisnis ataupun pengusaha saja melainkan mahasiswa dan pelajar juga dengan memperkenalkan produk-produk pelajar misalnya tabungan sahabat yang ada pada Bank Muamalat Indonesia, kemudian masyarakat yang melihat dari segi spiritual syari'ahnya bukan dari segi rasional ekonomisnya sekarang sudah mulai paham dan memilih untuk menabung di bank syari'ah dengan menggunakan prinsip syari'ah dan sistem bagi hasil bukan sistem bunga.

Seiring dengan berkembangnya perbankan syari'ah di Indonesia bank syari'ah dijadikan sebagai salah satu sistem perbankan yang sedang dapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Sebab jenis bank syari'ah dimungkinkan akan menjadi alternatif sistem perbankan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia telah berdiri bank umum syari'ah yaitu bank swasta nasional devisa (Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri).

Bank swasta nasional nondevisa (BCA Syariah, dahulu bernama "Bank UIB", Bank BJB Syariah, Bank BRI Syariah, dahulu bernama "Bank Jasa Arta", Panin Bank Syariah, dahulu bernama "Bank Harfa", Bank Syariah

²Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 59).

Bukopin, dahulu bernama "Bank Persyarikatan Indonesia", Bank Victoria Syariah, dahulu bernama "Bank Swaguna"). Bank campuran yaitu Bank Maybank Syariah Indonesia, dahulu bernama "Bank Maybank Indocorp".

Unit Usaha Syariah (UUS) bank umum konvensional yaitu bank pemerintah (Bank BTN Syariah). Bank swasta nasional devisa (Bank Danamon Syariah, CIMB Niaga Syariah, BII Syariah, OCBC NISP Syariah, Bank Permata Syariah). Bank pembangunan daerah (Bank Nagari Syariah, Bank BPD Aceh Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kaltim Syariah).³

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syari'ah Indonesia No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 tersebut, disebutkan Unit Usaha Syari'ah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang

³ Wikipedia, "Daftar bank di Indonesia" (<http://www.wikipedia.com>, diakses 28 April 2014 pukul 17:39 WIB).

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardhika, 2011), hlm. 3.

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syari'ah dan/atau unit syari'ah.⁵

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syari'ah menganut prinsip-prinsip:

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, bank syari'ah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* melalui skim pembiayaan yang dimilikinya.
3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syari'ah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur *riba* serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
4. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai '*rakhmatan lil 'alamin*'.
6. Tidak ada riba (*non-usurious*).
7. Laba yang wajar (*legitimate profit*).⁶

Akad dan produk-produk perbankan yang dikenal di bank syari'ah pada dasarnya ada empat jenis yaitu:⁷

1. Pendanaan, menggunakan pola titipan meliputi *wadi'ah yad dhamanah* (giro, tabungan). Pola pinjaman *qard* (giro, tabungan). Pola bagi hasil *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* (tabungan, deposito, investasi, obligasi).
2. Pembiayaan, menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*). Pola jual beli (*musyarakah*, *salam*, *istishna*). Pola sewa (*ijarah*, *ijarah wa iqtina*). Pola pinjaman *qard* (talangan).
3. Jasa perbankan meliputi *wakalah* (transfer, kliring, inkaso), *kafalah* (garansi bank) *hawalah*, *rahn*, *ujr*, *sharf*, ATM dan lain-lain.
4. Sosial, menggunakan pola pinjaman *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) dan ZIS (zakat, infaq, sedekah).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

⁶ Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 759-760.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 111.

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntafiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁸

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak merupakan *defisit unit*.⁹

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syari'ah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syari'ah terkait dengan *stake holder* (investor), yakni: Pemilik, Pegawai, Masyarakat, Pemerintah, dan Bank.¹⁰

Jika dilihat dari segi penyaluran dana ada beberapa jenis pembiayaan yang diterapkan pada bank syari'ah yaitu: *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*, *Al-murabahah*, *Bai' al-istishna'*, *Salam*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Secara garis besar pembiayaan *mudharabah* ini adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau bank syari'ah) yang

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonista, 2004), hlm. 196-197.

menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syari'ah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Landasan syari'ah pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.¹¹

Mekanisme bagi hasil ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh bank syari'ah. Berbagai produk yang didasarkan atas sistem jual-beli dan sewa-menyewa jelas menetapkan *fixed rate of return* (pendapatan tetap) bagi pihak bank, bukannya mekanisme bagi hasil. Justru produk perbankan semacam inilah yang mendominasi pembiayaan dari bank-bank syari'ah. Jadi, mekanisme bagi hasil tidaklah mudah diterapkan pada semua jenis pembiayaan yang ditangani oleh bank.

Disamping itu, pada aspek praktisnya, konsep *mudharabah* yang diterapkan oleh perbankan syari'ah, pada taraf tertentu justru menyebabkan inefisiensi dan sekaligus sangat berisiko. Jadi, konsep *mudharabah* sesungguhnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

Sektor pembiayaan bank syari'ah pada umumnya sangat didominasi oleh pembiayaan jual-beli yang berjangka pendek (*short term trade financing*). Kondisi semacam ini tidak bisa dilepaskan dari filosofi dasar perbankan syari'ah yang melarang bunga (*riba*) di dalam transaksi uang,

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 81.

tetapi membolehkan keuntungan yang didapat dari perdagangan. Konsekuensinya, bank syari'ah kemudian melakukan usaha di luar kebiasaan yang umum dilakukan oleh bank komersial, yakni dengan menjadikan dirinya sebagai pedagang itu sendiri.

Berdalih menyediakan uang, bank syari'ah justru menawarkan barang kepada kliennya dimana atas permintaan dari nasabah (debitur), bank membeli barang-barang yang dibutuhkan, kemudian ia menjualnya kembali (*reselling*) ataupun menyewakannya kepada nasabah tersebut.

Total pembiayaan dari hampir semua bank syari'ah sangat didominasi oleh usaha yang didasarkan pada jual-beli dan sewa-menyewa yang semacam itu, dalam berbagai bentuknya, dengan *fixed of return* bagi bank. Hanya sedikit sekali persentase dari total pembiayaan yang didasarkan atas prinsip penyertaan modal. Walaupun hal ini dilakukan, sangat jarang ia diaplikasikan pada usaha atau proyek yang berjangka menengah dan panjang.¹²

Selanjutnya Muhammad juga mengemukakan hal yang sama pada bukunya yang lain: "hampir semua bank syari'ah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*, karena lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan para pegawai bank itu sendiri yang kebanyakan mereka telah mengenal sistem bagi hasil yang sedikit sekali diterapkan, kecuali di Iran (48%), Sudan (62%)".¹³

Sepanjang 2013, pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat tumbuh 46,3% dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 32,9 triliun. Pembiayaan dengan akad

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 22-25.

¹³ *Ibid.*

Murabahah naik 49,68% dari total portofolio dan diikuti akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang porsinya mencapai 45,79%.¹⁴

Kesenjangan antara teori dengan realitas mekanisme pembiayaan itu adalah sedikitnya bank syari'ah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah karena mempertimbangkan banyaknya risiko yang akan terjadi di dalam proses pembiayaan itu dan bank syari'ah baik itu di Indonesia maupun di dunia lebih banyak melakukan pembiayaan pada akad jual beli yaitu *murabahah* karena lebih banyak *margin* yang dapat diperoleh dan risikonya lebih kecil. Sebab, pembiayaan *mudharabah* nasabah disamping persyaratan administratif, kontrak *mudharabah* akan berjalan mulus jika terdapat mekanisme transparansi (keterbukaan) informasi dari kedua belah pihak (bank syari'ah dengan nasabah) terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil.

Masih rendahnya realisasi pemberian pembiayaan bagi hasil pada bank syari'ah menunjukkan bahwa belum adanya peningkatan penyaluran dana melalui sistem pembiayaan bagi hasil dalam kegiatan dunia perbankan syari'ah itu sendiri sebagai salah satu ciri bank syari'ah. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pemberian pembiayaan dengan sistem jual beli masih dominan dibandingkan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Peningkatan Aplikasi Pembiayaan**

¹⁴ Tempo, “Laba Bank Muamalat” (<http://www.tempo.com>, diakses 28 April 2014 pukul 17:58 WIB).

Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas identifikasi masalah yang ditemukan meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan?
2. Apakah kendala PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam meningkatkan realisasi pembiayaan *mudharabah*?
3. Bagaimanakah upaya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam meningkatkan realisasi pembiayaan *mudharabah*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalah pada penelitian ini yang dibahas adalah: Upaya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam meningkatkan realisasi pembiayaan *mudharabah* sehingga tidak terjadinya perbedaan yang mencolok antara pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka disini dibuat batasan istilah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Upaya mengandung pengertian usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.¹⁵ Upaya yang penulis maksudkan disini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan untuk meningkatkan penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah* yang memerlukan dana yang cukup besar sebagai *shahibul mal* bagi nasabahnya.

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian.

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.¹⁶

Pembiayaan *Mudharabah* secara teknis juga diartikan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 1109.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.195.

kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Sedangkan pembiayaan *mudharabah* yang penulis maksudkan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan merupakan salah satu produk perbankan yang dalam penyaluran dananya menggunakan sistem bagi hasil antara bank sebagai pemodal dengan nasabah sebagai pengelola.

Jadi, yang penulis maksud dari keseluruhan judul skripsi ini adalah bagaimana upaya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam mengatasi kendala yang dihadapi untuk meningkatkan penyaluran dananya melalui pembiayaan *mudharabah*.

E. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, secara spesifik penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana upaya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam meningkatkan realisasi pembiayaan *mudharabah*.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam meningkatkan realisasi pembiayaan *mudharabah*.

G. Kegunaan Penelitian

¹⁷ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi 2*, (Yogyakarta: Ekonista, 2003), hlm. 54.

Kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti dan masyarakat, sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin Ilmu Ekonomi Islam serta menambah wawasan.
2. Bagi manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, hasil ini dapat dijadikan sebagai masukan dan juga bahan pertimbangan.
3. Bagi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan terutama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syari'ah dan peneliti lainnya, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian baik itu untuk lanjutan maupun ulangan untuk melihat perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari pembahasan yang akan penulis teliti, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teoritis penulis akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana terdiri dari bank syari,ah, pembiayaan *mudharabah*, jenis-jenis pembiayaan *mudharabah*, fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah*, aplikasi dalam

perbankan tentang *mudharabah* serta manfaat dan risiko pembiayaan *mudharabah*.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data serta teknik menguji keabsahan data, analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan penulis akan memaparkan tentang profil PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Kendala PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam meningkatkan realisasi pembiayaan *mudharabah*. Upaya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam meningkatkan realisasi pembiayaan *mudharabah*.

Bab V Penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syari'ah

a. Pengertian Bank Syari'ah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (pembiayaan) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi keenam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23.

²*Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardhika, 2011), hlm. 3.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka kegiatan usaha perbankan syari'ah, selain dilakukan oleh bank syari'ah, juga dapat dilakukan oleh UUS (Unit-Unit Syari'ah). Menurut jenisnya bank syari'ah terdiri atas bank umum syari'ah dan bank pembiayaan rakyat syari'ah. Ketentuan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan sebagai berikut:

Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari'ah dan bank pembiayaan syari'ah.³

Untuk lebih memahami tentang pengertian bank syari'ah itu sendiri, Berikut ini adalah pengertian bank syari'ah menurut para ahli:

- 1) Warkum Sumitro, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.⁴
- 2) Zainuddin Ali, Bank Syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁵
- 3) Perwata Atmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur *riba*, kemudian diganti dan pembiayaan perdagangan. Dijelaskan pula bahwa bank syari'ah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits, sesuai dengan anjuran dan larangan tersebut, maka yang dihindari adalah praktik-praktik yang mengandung unsur *riba*,

³Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 113.

⁴Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 5.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah.⁶

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an dan Hadits.

b. Perkembangan Bank Syari'ah

Keberadaan bank syari'ah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Namun demikian Undang-Undang no. 7 tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syari'ah karena belum secara tegas mencantumkan kata *prinsip syari'ah* dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syari'ah atau *islamicbank* yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil.

Demikian pula dengan ketentuan operasionalnya sampai tahun 1998 belum terdapat perangkat hukum operasional yang lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syari'ah. Dengan

⁶ Humanitiesreligionstudies, "pengertianbanksyari'ah"(http://www.shvoong.com, diakses 10 Januari 2014 pukul 14:05 WIB).

diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 maka landasan hukum bank syari'ah telah jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasional syari'ahnya.⁷

Dan yang melakukan pengawasan terhadap bank syari'ah adalah DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) DSN-MUI. Operasional bank syari'ah juga diawasi oleh bank sentral (Bank Indonesia), yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.⁸

Berdasarkan kepada fungsi yang harus dilaksanakannya ini bank sentral dapatlah didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan pada umumnya dimiliki pemerintah yang disertai tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan, dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.⁹

⁷ Ashari Akmal Tarigan, *Ekonomi dan Bank Syari'ah pada millenium ketiga belajar dari pengalaman sumatera utara*, (Medan: IAIN Press, 2002), hlm. 80.

⁸ Bank Indonesia, "Fungsi BI" (<http://www.bi.go.id>, diakses, 28 April 2014 pukul 15:02 WIB).

⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 283.

Akan tetapi pada tanggal 31 desember 2013 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diresmikan, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Maka yang melakukan pengaturan dan pengawasan secara keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah OJK. Sedangkan BI tugasnya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.¹⁰

Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dll, dan lembaga keuangan non bank seperti Asuransi Tafakul, Unit Simpan Pinjam Syariah, Pegadaian Syariah, dll.¹¹

Bank syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yang dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah diatur secara formal sejak diamanatkan UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999.¹² Bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.¹³

¹⁰Wikipedia, "Otoritas Jasa Keuangan" (<http://www.wikipedia.com> diakses, 28 April 2014 pukul 17:39 WIB).

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387.

¹²Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm. 34.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syari'ah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Mega Syari'ah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syari'ah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Swasta Nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Sistem syari'ah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 105 BPR Syari'ah.

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, Pembentukan Komite Perbankan syari'ah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syari'ah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syari'ah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syari'ah.¹⁴

Bedasarkan penjalasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bank syari'ah mengalami siklus perkembangan mulai dari dibentuknya Undang-undang tentang perbankan syari'ah sebagai landasan hukum beroperasi, kemudian Dewan Syari'ah Nasional membentuk Dewan Pengawas Syari'ah sebagai lembaga pengawas

¹⁴ Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 61.

disamping Bank Indonesia sampai kepada keikutsertaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas sekaligus pengatur dari seluruh lembaga keuangan dan non keuangan bank.

2. Pembiayaan di Bank Syari'ah

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe , I Trust*, “Saya Percaya” atau “Saya Menaruh Kepercayaan”. Perkataan Pembiayaan yang artinya pembiayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mall* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana/atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 12).¹⁵

¹⁵Kasmir.*Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 73.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:¹⁶

- 1) Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja. Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas:
 - a) Meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - b) Untuk keperluan perdagangan misalnya pembiayaan ekspor, pembiayaan pertokoan, leveransir dan sebagainya.
- 3) Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*capital goods*) yaitu barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut *capital expenditure*.
- 4) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

¹⁶ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 89.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*).
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun pihak *mudharib*.¹⁷

3. Pembiayaan Mudharabah dalam Teori dan Praktek

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Menurut Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 19 Huruf c, yang dimaksud dengan *Akad*

¹⁷Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). hlm. 4-5.

Mudharabah dalam pembiayaan adalah Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syari'ah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syari'ah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁸

Dalam akad muamalah Islam, dikenal akad *mudharabah*, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana. Antara si pemodal dan si pelaksana harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung.¹⁹

Dalam *mudharabah*, satu pihak memberikan kontribusi permodalan sementara pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran/ide, dan manajemen.²⁰

Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²¹

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syari'ah, *Op.Cit.*, hlm. 53-54.

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi ketiga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 116.

²⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 375.

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 201.

Untuk lebih jelasnya pengertian *mudharabah* menurut literatur fiqh dan para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah* dalam literatur fiqh adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama kontrak ini adalah bahwa keuntungan jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh investor.²²
- 2) Secara teknis, Syafi'i Antonio, mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³
- 3) Menurut Al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Mudharabah* atau penanaman modal adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.²⁴

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal* / *rabbul maal*, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, yang biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan

²² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 77.

²³ Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syari'ah 'Teori dan Praktik kontemporer'*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 122.

²⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Salah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 171.

pasar).²⁵ *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Berdasarkan pengertian pembiayaan *mudharabah* yang telah dipaparkan para ahli dan literatur fiqh di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang diterapkan pada perbankan syari'ah, dimana seluruh modalnya (100%) disediakan oleh bank dan nasabah hanyalah sebagai pengelola modal dengan melakukan suatu usaha. Keuntungan yang akan diperoleh dari usaha itu dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama pada awal akad. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian materi ditanggung oleh pihak bank, sedangkan nasabah sebagai pengelola dana hanya menanggung kerugian tenaga, pikiran, keahlian dan waktu yang terbuang sia-sia.

Jika dilihat dari segi penanggung kerugian dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan kesepakatan yang sangat adil, dimana antara bank dan nasabah sama-sama menanggung kerugian. Bank akan kehilangan modal yang diberikan sedangkan nasabah atau pengelola usaha akan menanggung kerugian tenaga, pikiran, keahlian serta waktunya, hal ini jelas merupakan suatu keadilan yang seimbang dan tidak ada yang merasa terzalimi antara bank dan nasabah.

²⁵Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 772.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuaib r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. Telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ إِلَىٰ أَجْلِ وَالْمَقَارِضَةُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَاللَّبِيْعَ

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan bawa kelaut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggungjawab pada hartaku.”

Dalam *al-Muwahtha'* Imam malik, dari al-A'la Ibn Abd al-Rahman Ibn Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah menjejakan harta Utsman r.a. sedangkan keuntungannya dibagi dua.

Mudharabah atau *qiradh* menurut Ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu

Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.²⁶

Perseroan *mudharabah* dibenarkan dalam hukum Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam mengelola dan menjalankan modal itu untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu banyak pemilik modal tidak pakar dalam mengelola bisnis, sementara banyak pula orang yang tidak punya modal tetapi pakar dalam mengelola bisnis, maka Islam memberi kesempatan untuk saling kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Dasar hukum diperbolehkan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah SWT dalam surat *al-Muzammil* (73) ayat 20 berbunyi: *...dan sebagian mereka berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah...* dan surat *al-Baqarah* (2) ayat 198 yang berbunyi: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil berdagang) dari Tuhanmu...”*.²⁷

Dari Alqur'an dan Hadist dapat dijelaskan apabila seseorang memberikan dana kepada mitra usahanya atau menyerahkan pengelolaan dananya kepada pihak lain secara *qiradh* atau yang disebut juga dengan *mudharabah*, dananya tersebut harus digunakan untuk usaha yang halal saja dan mensyaratkan agar dananya tidak digunakan untuk usaha yang

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 138-139.

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 131.

haram, jika persyaratan tersebut dilanggar oleh pihak pengelola dana maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Dan transaksi yang dilakukan demikian dibolehkan oleh Rasulullah, supaya tercipta keadilan serta keseimbangan dan terhindar dari penipuan.

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'ah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- 3) *Akad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- 4) *Mal*, yaitu harga pokok atau modal;
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- 6) Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

²⁸Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm.139.

- 2) Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- 3) Modal harus di ketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang dierdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal *mudharabah* tersebut sah.

Berdasarkan rukun dan syarat-syarat *mudharabah* yang telah diuraikan, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan bahwa di

dalam akad *mudharabah* terdapat beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *mudharabah*. Hal inilah yang menjadi perdebatan antara para ulama pendapat Syafi'i dan Malik dengan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal. Pendapat Syafi'i an dan Malik mengatakan apabila ada persyaratan-persyaratan dalam akad *mudharabah*, maka akad *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*), Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ibn Hanbal *mudharabah* itu tersebut sah.

d. Biaya Pengelola Mudharabah

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mudharabah* guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan.

Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pemodal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik; menggunakan modalpun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.²⁹

Berdasarkan uraian tentang biaya pengelolaan *mudharabah* di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* dibebankan pada keuntungan dari modal yang diperoleh atas persetujuan pemilik modal.

e. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah musytarakah*.³⁰

1) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syari'ah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran agen yang dilakukan oleh bank syari'ah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan

²⁹ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.* hlm. 138-143.

³⁰ Rizal Yaya dkk, *Op. Cit.*, hlm. 122-123.

sekuritas. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib*. *Fee* yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. *Mudharabah muqayyadah* biasa disebut dengan mudharabah terikat (*restricted mudharabah*). Dalam praktik perbankan, *mudharabah muqayyadah* terdiri atas dua jenis yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah channeling*.

Pada *mudharabah muqayyadah executing*, bank syari'ah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Akan tetapi, bank syari'ah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon *mudharib* yang layak mengelola dana tersebut. Sementara itu, pada *mudharabah muqayyadah channeling*, bank syari'ah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon *mudharib* yang akan mengelola dana tersebut.

2) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.

Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan

syari'ah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan *mudharabah*, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedang bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung.

Adapun pada investasi *mudharabah*, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana yang diterima oleh bank dari penabung dilaporkan dalam neraca dibagian *danasyirkah*, sedangkan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad *mudharabah* dilaporkan dalam neraca pada bagian asset lancar.

Adapun bagian bank dari keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib dari kegiatan investasi yang dilakukannya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank. *Mudharabah muthlaqah* biasa juga disebut dengan *mudharabah mutlak* atau *mudharabah tidak terikat* (*unrestricted mudharabah*).

3) Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal

yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang dilain sisi adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad *musytarakah* ini pada dasarnya merupakan perpaduan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana berdasarkan akad *mudharabah* menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemiilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa maksud dari pihak bank memberikan batasan pada nasabah pembiayaan dalam hal pengelolaan dana ini adalah untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun karena faktor lain yang menyebabkan pihak bank menjadi rugi, karena kerugian modal sepenuhnya akan ditanggung oleh bank sendiri, sehingga pendapatan bank berkurang yang otomatis bagi hasil yang diberikan pada pengelola dana maupun pada pihak ketiga juga berkurang. Hal ini yang akan menyebabkan performa dan persaingan dengan lembaga perbankan lain menjadi tidak baik. Oleh sebab itu bank selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam segala hal termasuk memberikan pembiayaan *mudharabah* yang sangat tinggi risikonya.

f. Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan Mudharabah

Fitur dan Mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usahanasabahberdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati.
- 4) *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 6) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

- 8) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu:
 - a) secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir,
 - b) sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- 10) Pembagian hasil usaha dilakukan atas laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 11) Kerugian usaha nasabah mengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).

Sedangkan *mudhrabah muqayyadah* karakteristiknya pada dasarnya sama dengan persyaratan diatas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.³¹

Berdasarkan pemaparan tentang fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa bagi hasil yang akan dibagi antara nasabah dan bank tergantung kepada seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh nasabah sebagai

³¹Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 81-83.

pengelola dana dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan usaha yang dikelolanya. Sehingga setelah diketahui keuntungan dan biaya-biaya yang dibutuhkan, maka keuntungan bersih inilah yang akan dibagi oleh kedua belah pihak. Karena itu bagi hasil yang akan didapatkan secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kinerja nasabah dan biaya-biaya yang dikeluarkannya.

g. Aplikasi dalam Perbankan tentang Mudharabah

Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan dimaksud, akan bermanfaat bila diinvestasikan oleh bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedang para penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan/atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana. Hal dimaksud dapat diuraikan sebuah contoh sistem perbankan syari'ah dalam mengaplikasikan sistem *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Didalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syari'ah Nasional.

- 2) Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di bank syari'ah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- 3) Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan *nisbah* bagi hasil pemilik dana (*shahibul mal*) dan untuk mengelola dana (*mudharib*). *Nisbah* bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
- 4) Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syari'ah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.
- 5) Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
- 6) Sistem Amanah (kepercayaan).

Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari bank. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan oleh

pihak bank disalahgunakan oleh pihak nasabah dan/atau tidak dibayar/dikembalikan kepada pihak bank pinjaman dimaksud.

Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh seseorang dapat dilakukan melalui wawancara, surat ataupun telepon, tergantung kepada kebijaksanaan dari pihak bank yang bersangkutan. Cara apapun yang dipergunakan tidak menjadi soal, asal saja calon penerima pembiayaan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak bank dalam menentukan persetujuan terhadap permohonan permintaan kredit yang dimaksud.

Apabila seseorang membutuhkan pembiayaan dari perbankan syariah maka pihak bank menyediakan formulir permohonan pembiayaan yang harus diisi dengan data dan informasi pribadi dan/atau perusahaan/secara singkat antara lain meliputi: pendirian perusahaan, lokasi, bidang usaha, manajemen, uraian singkat aspek teknis, produksi, pemasaran, laporan keuangan, dan lain-lain.

Secara umum hal-hal yang perlu diketahui bila pemohon pembiayaan diwawancarai oleh pihak perbankan syariah di antaranya:

- 1) Siapa si pemohon pembiayaan, keadaan dan jenis usahanya.
- 2) Letak dan keadaan lokasi usaha.
- 3) Apakah jumlah permohonan pembiayaan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 4) Bagaimana rencana perusahaan dalam bidang pembiayaan penyediaan alat produksi, pemasaran, dan sebagainya.

5) Syarat dan kondisi pinjaman yang diinginkan.

6) Sumber keuangan untuk pelunasan atau pengembalian pembiayaan.

Setelah pihak bank menilai permohonan pembiayaan dimaksud, dan menganggap layak untuk mendapat bantuan pinjaman, maka pihak bank membuat surat persetujuan untuk pemberian pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank membuat surat perjanjian pemberian pembiayaan yang memuat berbagai syarat yang diminta oleh bank. Pemohon menandatangani persetujuan untuk memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan atau yang diminta oleh pihak bank. Tanda persetujuan itu sangat penting karena pihak bank sudah mengadakan analisis kelayakan pemberian pembiayaan.

Apabila pemohon pembiayaan menolak persetujuan pinjaman uang dari pihak bank berarti pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak bank berarti pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak pemohon dan pihak bank selama beberapa waktu itu sia-sia. Surat persetujuan pihak bank kepada pemohon mempunyai pengertian bahwa pihak bank pada prinsipnya telah bersedia memberikan pembiayaan dari pihak pemohon pembiayaan. Oleh karena itu, diharapkan pihak pemohon dapat memberikan informasi akurat yang diperlukan oleh pihak bank. Persetujuan pihak bank dalam pemberian pembiayaan kepada setiap pemohon secara garis besar sebagai berikut.

1) Nisbah bagi hasil dan cara pembagiannya.

2) Laporan-laporan cara pembayarannya.

- 3) Besarnya pinjaman yang diminta oleh pemohon dan cara pengikutannya.
- 4) Syarat-syarat lainnya seperti pembatasan pinjaman, pembatasan investasi, pembatasan deviden, batas minimum likuiditas yang harus dipelihara, dan lain-lain.

Apabila terpenuhi persyaratan yang dimaksud, maka tahap berikutnya adalah pihak bank melakukan analisis terperinci yang menyangkut aspek yuridis. Pihak bank akan mempelajari apakah perusahaan calon peminjam pembiayaan dalam proses pendirian atau sudah berdiri. Selanjutnya, kalau masih dalam proses pendirian, bank akan meneliti akta notarisnya, sudah didaftar di pengadilan setempat, perubahan atau tahap hasil rapat pemegang saham, akta notaris telah disetujui oleh Menteri Kehakiman atau telah diumumkan dalam lembaran negara. Hal itu merupakan salah satu persyaratan yang mewujudkan wewenang pihak bank untuk meminjamkan atau batas untuk mengikat harta perusahaan.

Pemohon menerima perjanjian pembiayaan yang isinya antara lain syarat-syarat yang dikehendaki oleh pihak bank. Pemohon mempelajari perjanjian pembiayaan tersebut dan bila diperlukan meminta tanggapan dari penasihat hukum. Setelah semua dokumen lengkap pihak bank membuat surat perintah pembayaran atau disebut *disbursement instruction*.

Berdasarkan rincian proses permohonan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak bank yang dikemukakan diatas, mengenai prosedur permohonan pembiayaan, yaitu mulai dari mengajukan permohonan, pengisian formulir dan sampai mendapatkan kredit dari pihak bank, maka dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ke bank pelaksana terdekat, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) bank yang dituju dan sesuai dengan bidang atau sektor ekonomi yang ditentukan.
- 2) Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan oleh pihak bank.
- 3) Bank melakukan penelitian/menganalisis terhadap dana yang tersedia (*plafond* pembiayaan) dan pribadi calon nasabah.
- 4) Setelah bank selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikat jaminan.
- 5) Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan. Hal ini berarti calon nasabah memperoleh kredit dan dengan sendirinya calon nasabah menjadi nasabah.

Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pihak bank dalam menilai si pemohon pembiayaan mengenai kelayakan untuk memperoleh pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) Karakter (*character*), yaitu sifat pribadi termasuk perilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati oleh pihak bank.
- 2) Kemampuan (*capability*), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan.
- 3) Modal (*capital*), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan.
- 4) Persyaratan (*condition*), yaitu pada umumnya adalah penilaian terhadap ekonomi, regional, nasional, maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah dan keamanan kredit itu sendiri.

Jaminan (*collateral*). Istilah ini berarti jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang dinilai bonafiditas dan solidaritasnya.³² Dalam dunia perbankan, *mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja.³³

Untuk proses penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus. Seperti tabungan haji, tabungan korban, dan deposito biasa.
- 2) Tabungan khusus, yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* atau *ijarah* saja.

³²Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 45-49.

³³Khaerul Umam, *Manajemen perbankan Syari'ah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm.

Untuk proses pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja bisnis dan pelayanan.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dan khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shahibul maal*.

Dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* hal-hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah:

1) Pembiayaan Badan Usaha

Dalam perbankan syari'ah, pembiayaan *mudharabah* terbatas pada suatu badan usaha, dan harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai.
 - b) Melakukan studi kelayakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana dapat keuntungan dan kelayakan usaha.
 - c) Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.
 - d) Memilih anggota pelaksana yang akan mengelola perusahaan.
- 2) Pembiayaan Proyek

Dalam pembiayaan proyek ini harus melihat kepada:

- a) Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah memerlukan dana pada masa awal untuk modal kerja proyek yang telah disetujui.

- b) Keberhasilan pembiayaan ini sangat bergantung kepada prestasi nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya melakukan pengembalian tepat waktu.
- c) Menerbitkan *offering letter* (surat penawaran / usulan) jika proposal telah disetujui dan dituangkan didalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan.

3) Margin Pembiayaan

Dengan adanya asas bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada bank syari'ah, harus dipahami bahwa untung dan rugi sama-sama dibagi dandirasakan pihak nasabah dan bank. Ini merupakan konsekuensi logis dari cirri-ciri akad *mudharabah* yang tergolong ke dalam kontrak investasi yang tidak pasti *nisbahnya* secara alami.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan *nisbah* (keuntungan), di antaranya ialah:

- a) *Nisbah* bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan. *Nisbah* keuntungan harus dalam bentuk persentase, seperti 70:30, 60:40, atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama, bukan dinyatakan dalam nilai nominal dalam mata uang tertentu.
- b) Dalam menentukan seberapa besar *nisbah* bagi hasil yang akan diterimanya, bank perlu menghitung kadar biaya pengelolaan usaha serta biaya manajemen bank yang lainnya.

c) Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan, andaikan perjanjian merupakan kerjasama murni dalam bentuk proyek maka hendaklah memperhitungkan keuntungan sebelum dikenakan pajak. Sekiranya nasabah merupakan Perusahaan Terbatas (PT) maka kebijaksanaan perusahaan dalam membagikan deviden hendaklah dijadikan sebagai salah satu yang perlu diperhatikan.

4) Jaminan atau Agunan

- a) Secara prinsip, dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan.
- b) Jaminan bisa diambil untuk memastikan agar nasabah melaksanakan usaha dengan baik dan benar. Jaminan baru bisa dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah telah menyalahi kesepakatan yang menjadi sebab utama kerugian (*business risk*).³⁴

Adapun *mudharib* yang layak dibiayai dengan kontrak *mudharabah* adalah *mudharib* yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁵

- a) Memiliki keahlian/ kemampuan pada bidangnya,
- b) Dikenal (familiar) oleh pasar
- c) Mampu mengoreksi risiko bisnis
- d) Memiliki jaminan

³⁴Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 70-73.

³⁵ Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 117-127.

- e) Berasal dari keluarga pebisnis
- f) Memiliki komitmen usaha
- g) Mampu mengartikulasikan bahasa bisnis
- h) Memiliki kebiasaan bisnis
- i) Memiliki usaha sendiri
- j) Memiliki hubungan historis dengan *shahibul maal*
- k) Mampu menangkap peluang bisnis.

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam aplikasi ataupun penerapan pembiayaan *mudharabah* antara bank dengan nasabah sebagai pengelola banyak tahapan-tahapan maupun prosedur yang mesti harus dipenuhi dan diikuti oleh nasabah dalam memperoleh pembiayaan *mudharabah* tersebut, untuk tujuan meminimalisasi kerugian atau risiko yang akan terjadi terhadap usaha yang akan dijalankan, disamping itu nasabah harus memiliki kriteria-kriteria yang ada dalam prosedur pembiayaan di perbankan syari'ah.

h. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Mudharabah :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cashflow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan risiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³⁶

Secara umum, sistem *mudharabah* hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan.³⁷ Dari penjelasan diatas dengan diberikannya kewenangnya sepenuhnya

³⁶Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98.

³⁷Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 117.

pengelolaan usaha pada pengelola dana, dapat dikatakan akad *mudharabah* merupakan jenis investasi yang mempunyai risiko tinggi.

Ditinjau dari berbagai jenisnya tersebut, *mudharabah* dapat dikatakan sebagai kontrak yang didasarkan pada kepercayaan bank yang sangat tinggi kepada debitur. Oleh karena itu, sekali saja debitur melakukan *moral hazard*, maka bank berada dalam risiko yang juga sangat tinggi. Debitur bisa saja memanipulasi laporan keuangan agar keuntungan yang di bagi hasilkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, dengan demikian bank mendapat bagi hasil yang lebih kecil dan debitur mendapat bagian yang lebih besar. Hal yang lebih gawat lagi, debitur bisa saja menampilkan adanya kerugian yang ujungnya berakibat tidak kembalinya dana yang disalurkan bank kepada debitur tersebut.³⁸

Risikoterhadap penggunaan modal, kesesuaian penggunaannya dengan tujuan atau ketetapan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Terlebih lagi informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Sehingga sangat penting bagi pemilik dana untuk mencari pengelola dana yang berakhlak mulia, dapat dipercaya, kompeten dan benar.

³⁸Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 180.

Hikmah dari sistem *mudharabah* adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad *mudharabah* kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.³⁹

Adapun produk pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMI yaitu dengan menerapkan *Mudharabah mutlaqah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.⁴⁰

Berdasarkan manfaat dan risiko pembiayaan *mudharabah* dari uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bank syari'ah akan memperoleh manfaat disamping risiko pembiayaan *mudharabah*.

³⁹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 129.

⁴⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 67.

Kemudian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko di atas, maka bank syari'ah dapat menerapkan batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah (*mudharib*). batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive-compatible constraints*. Melalui *incentive-compatible constraints*, *mudharib* secara sistematis dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shahibul maal*.

B. Kajian/Penelitian Terdahulu

Berdasarkan literatur dan sumber bacaan, penelitian ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Melya Asmeri dengan judul skripsi Upaya Peningkatan Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bukittinggi di tahun 2005.

Kemudian penelitian terdahulu berikutnya yaitu dengan judul skripsi Analisa Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT-MMU Sidogiri diteliti oleh Maslina pada tahun 2007.

Penelitian terdahulu berikutnya yaitu dengan judul skripsi Aplikasi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu diteliti oleh Dian Faiqotul Maghfiroh pada tahun 2008.

Dan berdasarkan penelitian terdahulu yang di atas sudah sepantasnya untuk dilakukan penelitian kembali dilihat dari segi rentang waktu penelitian, Namun terlepas dari itu penulis tertarik kembali untuk melakukan penelitian

ini, untuk melihat perkembangan pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2005 sampai sekarang. Disini penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi “Upaya Peningkatan Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan”.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun, tempat/lokasi dan lembaga keuangan, serta pembiayaan kontribusi *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas, serta periode pengamatan yaitu dari tahun 2005 sampai sekarang. Adapun persamaannya yaitu pada produk.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Cabang PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Jl. Baginda Oloan/Gatot Subroto No. 08 Padangsidempuan 22718. Sedangkan waktu penelitian, dilaksanakan mulai tanggal 04 Maret 2014 s/d 05 Juni 2014 dan waktu disesuaikan dengan jam istirahat karyawan-karyawan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu *field research* atau penelitian lapangan dan deskriptif. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi saat ini berlaku dan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini tidak untuk menguji hipotesa dan tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan hasil penelitian.

Yaitu menggambarkan tentang upaya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam peningkatan perealisasi pembiayaan *mudharabah*.

C. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data Primer dari Personalia dan *Head Marketing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, yang dapat memberikan data-data mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.
2. Sumber data Sekunder yaitu buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan dari penelitian ini dan beberapa dokumentasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan yang mendukung terhadap permasalahan ini.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Panduan Observasi.

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilaksanakan untuk mengamati secara langsung di lokasi penelitian tentang upaya peningkatan aplikasi pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

2. Panduan Wawancara.

Interview (wawancara) adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara dilakukan terhadap Personalia dan *Head Marketing Financing* yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* analisa kualitatif yang digambarkan dengan kalimat yang efektif untuk

menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara tidak terstruktur dan terstruktur.

a. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Peneliti dalam hal ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur dijadikan sebagai instrumen pengumpul data utama untuk mengetahui upaya peningkatan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

b. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan *instrument* penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanyapun sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa data tertulis, foto, dan rekaman wawancara yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pedoman

pembiayaan, brosur produk-produk yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

E. Teknik Menguji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol secara tentatif.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data observasi dan wawancara dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
2. Identifikasi dan kategori data, yaitu menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
3. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan membuang data yang tidak dibutuhkan.
4. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengelolaan secara kualitatif.
5. Penarik kesimpulan, yakni membuat beberapa kesimpulan dari pembahasan data yang telah diolah secara kualitatif.

Setelah semua langkah di atas dilaksanakan, maka data yang terkumpul baik bersifat primer maupun skunder dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan. Sehingga masalah yang dibahas, dapat dipahami menjadi sebuah konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan metode berpikir induktif.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Profil PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan merupakan bank umum syariah yang pertama kali berdiri di Kota Padangsidimpuan, yang telah beroperasi sejak 3 Juli 2003, sedangkan untuk peresmian pada hari itu juga yang dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bpk Andi Bukhori Kepala Cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementerian Agama dan Pejabat setempat dan karyawannya pada waktu itu berjumlah 16 orang, selanjutnya terus mengalami penambahan jumlah karyawan berjumlah 38 orang dan jumlah karyawan Kantor Cabang dan KCP seluruhnya sebanyak 72 orang.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan merupakan Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Pusat, yang terletak di Jl. Baginda Oloan/Gatot Subroto No. 08 Kota Padangsidimpuan. Awalnya gedung ini digunakan untuk tempat bioskop, tetapi kemudian dialih fungsikan oleh pengelolanya dan dikontrakkan untuk kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan sangat strategis karena terletak tidak jauh dari Jl. Protokol disamping Horas *bakery* dan dekat

dengan Perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan, gedung ini disewa selama masa waktu tertentu.

Melihat letak geografis Kota Padangsidempuan yang mudah dijangkau dari segala arah, baik itu dari Tapsel, Kota Sibolga, Panyabungan, Paluta, Palas dan satu-satunya Kota di Tapanuli Bagian Selatan yang menjadikan Kota Padangsidempuan sebagai titik temu dari Kota-kota lainnya, dengan iklim yang sejuk karena dikelilingi oleh perbukitan dan indah menjadikan Kota ini sangat berpotensi untuk pertumbuhan daerah Industri, Perdagangan, dan Jasa. Kota Padangsidempuan dikenal dengan Kota Salak dan sebagai pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para Pedagang dari beberapa daerah di Tapanuli Bagian Selatan.

Berdasarkan hasil survei penentuan daerah-daerah yang mempunyai potensi bisnis yang baik, maka disimpulkan bahwa Kota Padangsidempuan layak bagi peta persaingan Perbankan, serta pusat lokasi bisnis dan pencairan alternatif pertumbuhan dan perkembangan Perbankan khususnya prospek perkembangan Bank Muamalat Indonesia di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹

2. Visi dan Misi BMICabang Padangsidempuan sebagai berikut:

a. Visi BMI Cabang Padangsidempuan

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, dan dikagumi di pasar rasional.

¹ Zakiah Khoiriah, *Hasil Wawancara*, (Padangsidempuan: 11 Mei 2014).

b. Misi BMI Cabang Padangsidempuan

Menjadi *role model* lembaga keuangan syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

Adapun tujuan pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan adalah untuk merealisasikan visi dan misi BMI di atas yang secara umum dapat disimpulkan yaitu melayani kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi keuangan yang berdasarkan asas-asas Islam serta untuk tujuan komersil yang sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan harus berusaha meningkatkan pelayanannya untuk memberikan kontribusi laba yang besar baik bagi nasabah maupun bagi Bank Muamalat Indonesia sendiri. Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam rangka meningkatkan usaha pelayanannya adalah dengan membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) di antaranya: KCP Panyabungan didirikan pada tanggal 8 Oktober 2003 pada waktu itu masih Kantor Kas dan pada tanggal 8 Desember 2010 berubah menjadi KCP Panyabungan, KCP Rantau Parapat didirikan pada tanggal 21 Juni 2010, KCP Sibuhuan didirikan pada tanggal 30 November 2010 pada waktu itu masih Kantor Kas dan pada tanggal 1 Februari 2013 berubah menjadi

KCP Sibuhuan, KCP Sibolga didirikan pada tanggal 19 Agustus 2011, dan rencananya 2 KCP akan didirikan lagi. Dan jumlah ATM seluruhnya sebanyak 15 ATM yang tersebar di daerah Tapanuli Bagian Selatan, Sibolga, dan Rantau Parapat.²

Seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan Kota Padangsidempuan yang serba majemuk dan juga perkembangan bisnis ekonomi yang semakin pesat serta dengan pendapatan daerah yang lumayan tinggi setelah Kota lainnya di Tapanuli Bagian Selatan, maka kehadiran PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan di pandang merupakan suatu hal yang amat dibutuhkan dan mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat untuk membantu perekonomian mereka, khususnya masyarakat Kota Padangsidempuan dan sekitarnya.

3. Sejarah kepemimpinan dan manajerial

Dari mulai beroperasinya BMI Pusat menempatkan Hasmal Sunadi sebagai pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yang bertugas sebagai Kepala Cabang (*Branch Manager*) sekaligus penanggung jawab pelaksanaan operasional perbankan syari'ah dari tahun 2003-2004, setelah itu roda kepemimpinan terus mengalami pergantian, selanjutnya dari tahun 2004-2008 di pimpin oleh Dedi Mulya, dari tahun 2008-2009 di pimpin oleh Armansyah Mirza, kemudian pada tanggal 1 Januari 2010 s/d 30 September 2010 di pimpin oleh Arif Subianto, dan yang terakhir di

²*Ibid.*

pimpin oleh Pak Fauzi dari tanggal 1 Oktober 2010 s/d sekarang.³ Di bawah kepemimpinan beliau diharapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan perbankan syari'ah lainnya yang baru berdiri di Kota Padangsidempuan.

Dalam melaksanakan kerjasama, BMI Cabang Padangsidempuan sistem manajemen yang dipakai adalah manajemen *top down* yaitu kebijakan atasan pada bawahan dalam artian pimpinan memberikan instruksi kepada bawahan tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Di samping manajemen tersebut, BMI Cabang Padangsidempuan juga menerapkan sistem *down top* dimana pimpinan dalam mengambil setiap keputusan yang akan dijalankan, dengan mengikutsertakan bawahannya dalam bentuk ide maupun pendapat demi kelancaran usaha bank.

Dalam operasionalnya BMI Cabang Padangsidempuan juga menerapkan sistem manajemen syari'ah, sistem ini terlihat dengan adanya budaya perusahaan (*corporate culture*) untuk mewujudkan Sumber Daya Insani (SDI) yang memiliki *akhlakul karimah* yang terangkum dalam lima pilar yang di singkat dengan SIFAT, yaitu *Siddiq* (integritas yang tinggi), *Istiqomah* (konsisten), *Fathanah* (professional), *Amanah* (tanggung jawab), dan *Tabligh* (kepemimpinan).⁴

³Zakiyah khoiriah, *Ibid*.


⁴*Ibid*.

B. Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah* adalah dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang diberikan kepada nasabah dan perusahaan/lembaga koperasi. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam menyalurkan dananya lebih mengutamakan kepada lembaga koperasi dan perusahaan yang mempunyai prospek usaha yang bagus. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dapat dilihat pada skema tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* kepada nasabah (lembaga koperasi dan perusahaan) sebagai berikut.

Gambar 4.1

Skema Mudharabah Muqayyadah



(Sumber BMI Cabang Padangsidempuan:20 Mei 2014)

Adapun penjelasan dari skema pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di atas adalah:

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah (koperasi dan perusahaan) dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syari'ah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan investasi *mudharabah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Colleteral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah (koperasi dan perusahaan) usahanya dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* dengan *mudharib* dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *mudharabah*.

Kedua, bank mengontribusikan modalnya kepada lembaga koperasidan perusahaan kemudian lembaga koperasi mengelola modal dengan memberikan modal tersebut kepada anggota koperasi maupun karyawan perusahaan yang nantinya akan membantu si anggota koperasi dan karyawan perusahaan untuk mengelola usahadengan batasan-batasan yang diberikan bankini bisa berbentuk batasan terkait jangka waktu, lokasi usaha, bidang usaha, kebijakan pengelolaan usaha dan sebagainya. Namun demikian, bank harus memastikan bahwa batasan yang diberikannya tidak malah menghambat usaha yang dijalankan nasabah. Misalnya, adalah jenis-jenis investasi, tempat investasi serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Dari batasan-

batasan yang dibuat oleh bank juga sama halnya dengan teori-teori yang sudah ada. Selanjutnya angsuran akan secara otomatis diambil dari gaji bulanan dari anggota koperasi maupun karyawan perusahaan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya, dengan cara ini bank akan menerima pengembalian modal setiap bulannya dari lembaga koperasi dan perusahaan.

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai *shahibul maal* dengan lembaga koperasi maupun perusahaan sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian lembaga koperasi atau perusahaan sebagai *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian lembaga koperasi atau perusahaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga koperasi dan perusahaan.

Keempat, bank dan lembaga koperasi menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari lembaga koperasi dan perusahaan dari gaji anggota koperasi yang akan dipotong oleh lembaga koperasi maupun perusahaan kemudian membayarkan angsuran kredit kepada bank. Jika lembaga koperasidan perusahaan telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik lembaga koperasi dan anggotakoperasi sepenuhnya.⁵

⁵Sopian, *Hasil Wawancara*.

Salah satu tujuan didirikannya lembaga koperasi maupun perusahaan adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan dalam rangka membantu para anggota untuk memperoleh pinjaman modal untuk keperluan yang bermanfaat, memperoleh barang kebutuhan sehari-hari, memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dibidang perdagangan dan jasa.

Dengan semakin berkembangnya unit-unit usaha yang ada di koperasi dan kesadaran anggota untuk mengembangkan koperasi berdampak pada meningkatnya posisi permodalan koperasi.

Melihat perkembangan usaha koperasi memiliki prospek yang cukup bagus dan adanya kolektibilitas dari pengembalian pembiayaan yang baik, maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan memandang bahwa hal ini merupakan dapat dijadikan salah satu usaha dalam menyalurkan dana kepada lembaga koperasi dengan memiliki beberapa pertimbangan:⁶

1. Usaha yang dilakukan anggota koperasi mempunyai prospek usaha yang bagus.
2. Bank menyalurkan dana melalui koperasi dan kemudian koperasi langsung menyalurkannya pada anggotanya.
3. Untuk pembayaran angsuran pengembalian pembiayaan, maka koperasi langsung memotong gaji para anggotanya tiap bulan sesuai dengan persentase yang telah disepakati bersama.⁷

Selain pembiayaan *mudharabah* diberikan kepada lembaga koperasi, BMI juga menyalurkan dananya kepada perusahaan seperti: PT, CV, dan

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Perusahaan Perikanan. Dimana prosedur pelaksanaan penyaluran pembiayaan kepada perusahaan sama halnya yang dilakukan kepada lembaga koperasi. Adapun perbedaannya terletak pada bentuk *monitoring* (pengawasan), untuk lembaga koperasi bank tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung kepada anggota koperasi tapi lain halnya dengan perusahaan bank bisa melakukan pengawasan secara langsung kepada karyawan perusahaan atas usaha yang dijalankan oleh karyawan perusahaan.⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang kepala marketing pembiayaan, dia mengatakan alasan bank lebih mengutamakan pembiayaan ini untuk lembaga koperasi maupun perusahaan bukan untuk pedagang kecil dikarenakan lembaga koperasi maupun perusahaan mempunyai badan hukum yang kuat, legalitas usaha yang baik dan sudah mengadministrasikan laporan keuangannya tapi lain halnya dengan pedagang kecil yang belum mengadministrasikan laporan keuangannya.⁹

Dengan adanya hal itu maka gagal bayar angsuran (kredit macet) bisa diantisipasi. Ia juga mengatakan selain bank menerapkan prinsip kehati-hatiannya bank juga harus bisa mengelola uang masyarakat dan kembalinya modal dengan baik dikarenakan modal yang diberikan untuk pembiayaan adalah uang orang banyak dan pembiayaan *mudharabah* mempunyai risiko yang sangat tinggi.¹⁰

Realisasi penyaluran pembiayaan *mudharabah* di BMI Cabang Padangsidempuan sangat sedikit jika dibandingkan dengan pembiayaan

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

murabahah, perbedaannya sangat mencolok yang dapat dilihat pada penyaluran dana pembiayaan BMI Cabang Padangsidempuan dari tahun 2009-2012. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penyaluran Dana Pembiayaan *Mudharabah* dari tahun 2009-2012

Tahun	Mudharabah	Murabahah
2009	Rp. 15.917.690.000	Rp. 4.454.480.000.000
2010	Rp. 15.728.433.000	Rp. 6.441.600.000.000
2011	Rp. 16.430.720.000	Rp. 10.197.660.000.000
2012	Rp. 18.658.250.000	Rp. 16.325.150.000.000

(Sopian, *Hasil Wawancara*, 12 Mei 2012)

Perbedaan perbandingan penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* dengan *murabahah* sangat mencolok sekali yaitu perbandingan porsi pembiayaan *mudharabah* jauh berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, kalau pembiayaan *mudharabah* jumlahnya yang hanya belasan miliaran, akan tetapi pembiayaan *murabahah* bisa mencapai triliunan bahkan belasan triliun. Dimana pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* tidak mengalami pertumbuhan bahkan mengalami penurunan dari porsi pembiayaan antara tahun 2009 dengan tahun 2010. Adapun pertumbuhannya pada tahun 2010-2012 relatif *konstanta* atau tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sedangkan pada pembiayaan *murabahah* mengalami pertumbuhan yang signifikan pada porsi pembiayaannya dari tahun ke tahun antara 2009-2012.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah persentasi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan mengalami penurunan sedangkan pembiayaan *murabahah* mengalami pertumbuhan dari tahun 2009-2012. Perbandingan

pembiayaan ini juga dialami oleh perbankan syari'ah lainnya. Oleh karena itu, BMI Cabang Padangsidempuan terus melakukan beberapa upaya atau usaha untuk meningkatkan realisasi aplikasi pembiayaan *mudharabah* ini.¹¹

C. Kendala PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam Meningkatkan Realisasi Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah*

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa hingga saat ini skim/sistem bagi hasil masih sangat kecil persentasenya dari total pembiayaan yang disalurkan perbankan syari'ah. Tentu hal ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat yang memahaminya tentang operasional perbankan syari'ah, mengapa akad pembiayaan bagi hasil sangat rendah, padahal akad ini mempunyai banyak keunggulan dibandingkan jenis pembiayaan yang lain. Hal yang sama juga terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Sopian selaku Head marketing financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Ia menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana akad pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang

¹¹*Ibid.*

Padangsidimpuan tidak mengalami kendala yang begitu *substansial*, baik kendala dari pihak bank itu sendiri ataupun kendala dari nasabah.¹²

Kurangnya minat perbankan syari'ah untuk melakukan pembiayaan bagi hasil, khususnya pada akad pembiayaan *mudharabah* yang disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan aplikasi pembiayaan *mudharabah* ini diantaranya adalah:¹³

1. Risiko pembiayaan *mudharabah* sangat tinggi karena 100 % dana dari bank dan masih ada manajemen bank syari'ah yang takut jika disodorkan usulan pembiayaan bagi hasil dan kerugian ada didepan mata.

Masih tingginya risiko yang akan diterima oleh bank jika nasabah mengalami kerugian, menyebabkan bank syari'ah harus sangat hati-hati dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan ini. Karena, jika nasabah mengalami kerugian, maka secara otomatis bank akan menanggung kerugian ini sesuai dengan ketentuan dalam akad pembiayaan *mudharabah* itu sendiri yaitu: bahwa bank akan menanggung kerugian materi sementara nasabah hanya menanggung kerugian tenaga, waktu dan keahlian.

2. Adanya birokrasi diinternal bank yang belum mempunyai visi dan persepsi yang sama dalam memandang pembiayaan berbasis bagi hasil.

Beberapa bagian yang menangani masalah pembiayaan di perbankan syari'ah masih meragukan dan khawatir terhadap keberhasilan pengelolaan dana melalui akad pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan ini risiko yang akan dihadapi nantinya sangat tinggi sekali.

¹²Sopian, *Hasil Wawancara*, (Padangsidimpuan: 06 Mei 2014).

¹³*Ibid.*

3. Sebelum pencairan pembiayaan, sumber angsuran dari pembiayaan ini harus jelas agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

4. Di zaman sekarang sangat sulit mencari pengusaha yang jujur dan amanah.

Padahal kunci keberhasilan pembiayaan *mudharabah* sangat tergantung pada karakter nasabah. Jika pendapatan besar harus dilaporkan besar pula, jangan sebaliknya untung besar dilaporkan ke bank bernilai kecil, bahkan mungkin dilaporkan rugi, Jadi sangat memungkinkan nasabah untuk melakukan unsur penipuan.

5. Pembiayaan bagi hasil sangat rentan terhadap perilaku *moral hazard* nasabah, karena nasabah dapat saja membuat keterangan palsu tentang perkembangan usahanya jika bank sudah melakukan pengawasan secara ketat.

Oleh karena itu, bank perlu mengenal lebih jauh nasabahnya dengan menerapkan prinsip kenali, yakni dan cermati secara komprehensif. Jika diperlukan, *mudharabah* hanya bisa dilakukan dengan nasabah yang sebelumnya sudah pernah memiliki pengalaman bertransaksi dengan bank dan memiliki *track record* yang baik.

6. Bank salah dalam menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang dibiayai bank. Untuk itu bank syariah perlu membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi, membuat divisi khusus yang menangani pembinaan nasabah dalam hal manajerial, motivasi dan spritual. Membuat standardisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang harus diisi nasabah pembiayaan. Meminta agunan atau jaminan.

7. Besarnya barang jaminan yang diberikan oleh nasabah harus sebanding dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Jaminan ini haram dieksekusi atau disita oleh pihak bank, jika kerugian usaha nasabah disebabkan oleh *risk bussiness*. Jaminan hanya bisa dieksekusi bila nasabah *wanprestasi* dari akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

8. Dari segi usaha yang akan dibiayai, bank harus benar-benar memberikan dana melalui akad *mudharabah* pada usaha yang mempunyai prospek yang bagus.

Prospek usaha nasabah ini akan berdampak pada pengembalian angsuran nantinya, dimana jika usaha nasabah mempunyai prospek yang bagus dan berjalan dengan lancar maka pengembalian angsuran oleh nasabah akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak ada angsuran yang tertunda. Seandainya bank tidak jeli melihat usaha yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus, maka bank akan kesulitan dalam menghadapi risiko pembiayaan *mudharabah* yang cukup besar, dimana bank akan kesulitan dari segi pembayaran bagi hasil bagi dana pihak ketiga karena bank tidak mendapatkan keuntungan usaha yang telah diperkirakan sebelumnya, maka bank akan mengalami kerugian atas kehilangan seluruh dana yang telah dicairkan untuk nasabah pembiayaan *mudharabah* atau nasabah yang menyimpan dananya dibank tidak

mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan dananya yang mengalami kerugian.

9. Masyarakat Padangsidimpuan pada umumnya belum mengadministrasikan catatan keuangannya dengan baik, sehingga tidak diketahui dengan pasti proyeksi bagi hasil.
10. Legalitas usaha rata-rata para pengusaha di Padangsidimpuan tidak lengkap kemudian karakternya tidak baik ataupun tidak amanah dan kemudian jangka waktu pembiayaan *mudharabah* maksimal dua tahun akan tetapi keinginan masyarakat jangka waktunya lebih dari dua tahun.¹⁴

Disamping kendala di atas yang dihadapi BMI Cabang Padangsidimpuan, permasalahan kegagalan pembiayaan bisa juga dialami daribanyak hal diantaranya:¹⁵faktor iklim, cuaca, sosial, politik, sosial-politik, global (turunnya harga minyak, harga karet, pasar dunia), dan *wanprestasi* dari nasabahnya sendiri.

D. Upaya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan dalam Meningkatkan Realisasi Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah*.

Untuk mengatasi beberapa kendala diatas, maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan melakukan beberapa upaya atau usaha yang dapat meningkatkan penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah* dengan membuat suatu kebijakan yang tidak menyalahi prinsip dasar dari akad

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pembiayaan *mudharabah* itu sendiri ataupun prinsip dasar dari operasional bank syari'ah pada umumnya.

Upaya yang dilakukan BMI Cabang Padangsidempuan untuk meningkatkan realisasi pembiayaan *mudharabah* diantaranya melakukan kunjungan langsung atas usaha nasabah dan melakukan sosialisasi maupun pendekatan persuasif kepada lembaga koperasi dan perusahaan, verifikasi lokasi usaha mengenai performa keuangan nasabah.¹⁶

Tujuan dari peningkatan pembiayaan *mudharabah* ini adalah agar pembiayaan bagi hasil sebagai dasar operasional bank syari'ah versinya tidak terlalu rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, karena pembiayaan ini mempunyai banyak keunggulan. Beberapa upaya dan kebijakan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan adalah:¹⁷

1. Menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* dengan nama *mudharabah muqayyadah*.

Akad *mudharabah* yang dipakai di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada nasabah. Batasan ini bisa berbentuk batasan terkait jangka waktu, lokasi usaha, bidang usaha, kebijakan pengelolaan usaha dan sebagainya. Namun demikian, bank harus memastikan bahwa batasan yang diberikannya tidak malah menghambat usaha yang dijalankan nasabah. Misalnya, adalah

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

jenis-jenis investasi, tempat investasi serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi.

Dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* PT. BMI Cabang Padangsidempuan memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada nasabah diantaranya adalah:¹⁸

- a. Bank hanya memberikan pembiayaan untuk jenis investasi yang berbentuk kelompok tertentu atau usaha-usaha manufaktur, dimana untuk saat ini PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan baru bisa memberikan pembiayaan *mudharabah* untuk lembaga koperasi yang telah berjalan palingkurang selama dua tahun dan memiliki perkembangan usaha dan peningkatan kinerja yang baik dari analisa laporan keuangannya.
- b. Dalam pemberian pembiayaan untuk koperasi ini, maka pembiayaan ini hanya diberikan untuk anggota koperasi yang bersangkutan melalui lembaga koperasi itu sendiri. Jadi anggota koperasi lain tidak boleh mengelola dana dari pembiayaan *mudharabah* ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang marketing Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tentang pembiayaan *mudharabah* di PT BMI Cabang Padangsidempuan. Ia menyatakan bahwa di BMI Cabang Padangsidempuan untuk pembiayaan

¹⁸*Ibid.*

mudharabah dikenal dengan fasilitas pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.¹⁹

Karena itu untuk menerapkan pembiayaan *mudharabah* ini maka, PT BMI Cabang Padangsidempuan menyalurkannya dalam bentuk akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang merupakan salah satu upaya BMI Cabang Padangsidempuan untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil, dimana akad ini tidak menyalahi dan tidak bertolak belakang dengan akad pembiayaan *mudharabah* murni.

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan mencoba menyalurkan dana pembiayaan *mudharabah* pada lembaga koperasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi risiko yang besar, karena koperasi akan menyalurkan dan pembiayaan *mudharabah* pada anggotanya dengan memberikan batasan-batasan dalam usaha koperasi tersebut sesuai syari'ah. Dengan cara ini risiko pembiayaan *mudharabah* yang cukup tinggi dapat diminimalisir, karena disini untuk pembayaran angsuran pembiayaan dipotong langsung dari gaji para anggota koperasi yang memanfaatkan dana pembiayaan *mudharabah* oleh bendaharawan koperasi.²⁰

Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang disediakan oleh PT BMI Cabang Padangsidempuan dalam peningkatan pembiayaan *mudharabah*, dimana bank berperan sebagai *shahibul maal* dan nasabah pembiayaannya berperan sebagai

¹⁹Sopian, *Ibid.*

²⁰Sopian, *Ibid.*

mudharib dengan ketentuan nasabah atau koperasi dalam mengelola dan *mudharabah muqayyadah* tersebut sesuai kesepakatan. Dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Muhammad Ali salah satu nasabah pembiayaan *mudharabah* atau pengurus di lembaga koperasi yang bernama Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPN RI) “Budi Luhur“ yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 33 Kota Padangsidempuan. Bahwa KPN RI “Budi Luhur” telah melakukan kerjasama selama 12 tahun dengan BMI Cabang Padangsidempuan dan telah menerima dana dalam bentuk pembiayaan akad *mudharabah*, dengan nama produk *mudharabah muqayyadah*, BMI Cabang Padangsidempuan terus-menerus melakukan pendekatan dengan lembaga koperasi tersebut dan menyalurkan dana dalam bentuk periode, dimana dalam satu periode terdiri dari 4 sampai 5 tahun dalam jangka waktu pembayaran angsurannya.²¹

Adapun jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah disalurkan BMI Cabang Padangsidempuan sebesar Rp. 2.480.000.000 kepada koperasi KPN RI “Budi Luhur” dan lembaga koperasi ini sudah menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada 350 anggota koperasi. Dan telah berjalan selama 6 periode sampai sekarang.²²

Tujuan lembaga koperasi maupun perusahaan mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BMI Cabang Padangsidempuan

²¹Muhammad Ali, *Hasil Wawancara*, (Padangsidempuan: 03 Juni 2014).

²²*Ibid.*

adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumtif kepada anggotanya.

2. BMI Cabang Padangsidempuan melakukan program *costomer gate costomer* yaitu mencari nasabah yang direfrensikan oleh nasabah *existing* (nasabah yang sudah ada).
3. Selain itu juga BMI Cabang Padangsidempuan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif tentang pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat baik itu untuk lembaga koperasi maupun perusahaan karena masih banyak yang belum memahami pembiayaan ini.
4. Dan penghitungan sistem bagi hasil. Perhitungan bagi hasil produk asset (pembiayaan) pada bank syari'ah dihitung atas dasar *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dari teori yang telah ada seharusnya dalam perhitungan sistem bagi hasil bank seharusnya dihitung atas dasar *profit sharing*, karena *profit sharing* merupakan landasan dasar bank syari'ah dalam memberikan bagi hasil.

Untuk mengatasi kendala dan kesulitan dalam perhitungan *profit sharing* maka pihak bank mengambil kebijakan untuk memakai *revenue sharing*. Walaupun memakai *revenue sharing* yang penting tidak ada salah satu pihak dizalimi.

Pemilihan mengenai dasar perhitungan mana yang akan digunakan didasarkan pada pertimbangan “tidak saling menzalimi” artinya dasar pertimbangan tersebut harus saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah, namun demikian untuk lebih menjamin keadilan

bagi hasil bagi nasabah dan bank maka, bank mengambil kebijakan dalam menghitung bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*.

Yang dimaksud dengan *revenue sharing* ini adalah pembagian laba setelah dikurangi biaya bagi hasil, pajak dan polis asuransi.²³ Melalui sistem bagi hasil atas dasar *revenue sharing* bank dan nasabah yang mengelola dana mendapatkan beberapa keuntungan:

- a. Bank dalam menghitung bagi hasil lebih mudah, karena semua biaya-biaya yang menyangkut dengan pengelolaan dana telah dikeluarkan terlebih dahulu.
- b. Melalui *revenue sharing* tidak ada pihak yang dizalimi, karena bagi hasil menurut persentase yang telah disepakati diawal perjanjian dari keuntungan atau laba bersih yang didapatkan dari pengelolaan dana.

Ketentuan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah*:

- a. Penentuan nisbah bagi hasil didasarkan atas *ekspektasi revenue* (equivalen rate) yang akan diterima oleh bank yang berunsurkan pada ekspektasi bagi hasil untuk investor dan keuntungan yang diinginkan oleh bank terdiri dari unsur *overhead cost*, risiko pembiayaan dan *spread*.
- b. Perhitungan bagi hasil didasarkan atas *revenue* dan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah pada saat menandatangani akad pembiayaan.

²³ Dokumentasi BMI Padangsidimpuan, *Pedoman Bagi Hasil*, (Padangsidimpuan: 12 Mei 2014)

c. Fasilitas pembiayaan hanya diberikan kepada bidang usaha yang diproyeksikan mampu memperoleh ROI (*Return On Investment*), ROI digunakan untuk membandingkan laba atas investasi antara investasi-investasi yang sulit dibandingkan dengan menggunakan nilai moneter minimal sama dengan besarnya *ekspektasi revenue* (equivalen rate) yang ditetapkan bank.

Sementara yang dimaksud dengan *profit sharing* adalah pembagian bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan sebelum dikurangi bunga atau biaya bagi hasil dan pajak. Kalau bagi hasil dibagikan sebelum adanya pengurangan biaya-biaya pengelolaan dana, maka akan terdapat kesulitan siapa yang harus mengeluarkan biaya-biaya pengelolaan tersebut, apakah pihak bank atau nasabah yang mengelola dana itu sendiri. Karena itu dalam hal ini akan terjadi ketidakadilan terhadap salah satu pihak atau adanya salah satu pihak yang dizalimi karena tidak jelasnya pihak mana yang harus menanggung biaya-biaya pengelolaan tersebut sementara keuntungan telah dibagikan.

Oleh karena itu, agar dalam perhitungan dan pembagian bagi hasil tidak terjadi penzaliman terhadap salah satu pihak dan untuk menghindari kemungkinan risiko yang besar jika dipakai sistem *profit sharing*, maka bank mengambil kebijakan untuk menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*.²⁴

²⁴*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan pada landasan teoritis dan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan tentang upaya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam meningkatkan penyaluran dana melalui aplikasi pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut: Kendala yang dihadapi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam peningkatan aplikasi pembiayaan *mudharabah* tidak terlalu *substansial*, karena kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, pada umumnya juga dialami oleh beberapa perbankan syari'ah lainnya. Di antara kendala yang dihadapi adalah risiko pembiayaan *mudharabah* lebih tinggi daripada pembiayaan lainnya, dan sulit mencari nasabah/debitur yang dapat menjalankan amanah untuk mengelola dana ini dengan baik. Kemudian masyarakat pada umumnya belum mengadministrasikan catatan keuangannya dengan baik dan kurang memahami skim pembiayaan *mudharabah*, sehingga tidak diketahui dengan pasti proyeksi bagi hasil.

Untuk mengatasi kendala yang ada, maka pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan meningkatkan sosialisasi pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan pendekatan persuasif kepada nasabah, karena masih banyak yang belum memahami pembiayaan ini, BMI Cabang

Padangsidimpuan melakukan program *costomer gate costomer* yaitu mencari nasabah yang direfrensikan oleh nasabah *existing* (nasabah yang sudah ada).

Oleh sebab itu, Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini lebih diutamakan diberikan pada sebuah lembaga koperasi dan perusahaan untuk meminimalisasi risiko pembiayaan, dimana pembagian nisbah dilakukan dengan sistem *revenue sharing*.

B. Saran-saran

1. Dari kendala yang ada, penulis yakin bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan mampu meningkatkan aplikasi pembiayaan *mudharabah* dengan cara lebih mensosialisasikan pembiayaan ini kepada masyarakat, kemudian dengan cara meminimalisasi risiko yang ada dan melakukan pengawasan/monitoring yang baik terhadap nasabah atau debitur pembiayaan *mudharabah*.
2. Kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan agar lebih meningkatkan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan aplikasi pembiayaan *mudharabah*, karena pembiayaan *mudharabah* menggunakan pola sistem bagi hasil yang merupakan landasan dasar dalam operasional perbankan syari'ah yang memiliki beberapa keunikan/karakteristik serta keunggulan dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.
3. Kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan kiranya dapat menyalurkan pembiayaan *mudharabah* untuk masyarakat atau pengusaha menengah kebawah, sehingga perekonomian masyarakat bisa ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin & Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi keenam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Ekonomi Mikro Islami Edisi ketiga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi keenam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

- Mahmud, Amir & Rukmana, *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonista, 2004.
- , *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad Ali, *Hasil Wawancara*, Padangsidempuan: 03 Juni 2014
- Mushlih, al, Abdullah & Salah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nurhayati, Sri & Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- , *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Silvanita, Ktut, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sopian, *Hasil Wawancara*, Padangsidempuan: 06 Mei 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi 2*, Yogyakarta: Ekonista, 2003.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Tarigan, Ashari Akmal, *Ekonomi dan Bank Syari'ah pada millenium ketiga belajar dari pengalaman sumatera utara*, Medan: IAIN Press, 2002.
- Umam, Khaerul, *Manajemen perbankan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syari'ah, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Wahyudi, Imam dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yaya, Rizal dkk, *Akuntansi perbankan syari'ah 'Teori dan Praktik kontemporer'*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Zakiah Khoiriah, *Hasil Wawancara*, Padangsidempuan: 12 Mei 2014.
- Bank Indonesia, "Fungsi BI" (<http://www.bi.go.id>. diakses, 28 April 2014 pukul 15:02 WIB).
- Humanities religion studies, "pengertian bank syari'ah" (<http://www.shvoong.com>, diakses 10 Januari 2014 pukul 14.05 WIB).
- Tempo, "Laba Bank Muamalat" (<http://www.tempo.com>, diakses 28 April 2014 pukul 17:58 WIB).
- Wikipedia, "Daftar bank di Indonesia" (<http://www.wikipedia.com>, diakses 28 April 2014 pukul 17:39 WIB).
- Wikipedia, "otoritas Jasa Keuangan" (<http://www.wikipedia.com> diakses, 28 April 2014 pukul 17:39 WIB).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : SYARIF BALYAN HASIBUAN
NIM : 10. 220. 0084
Tempat dan Tgl Lahir : Sibuhuan Jae, 09 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas.

B. Orang tua

1. Nama ayah : (Almarhum) Borkat Hasibuan
2. Nama Ibu : Hj. Dorialom Nasution

C. Pendidikan

1. Tamat dari SD Sibuhuan Jae nomor 142932 tahun 1997-2003.
2. Tamat dari SMP N. 1 Barumun tahun 2003-2006.
3. Tamat dari SMA N. 1 Barumun tahun 2006-2009.

Lampiran 1

Jumlah Penyaluran Dana Pembiayaan *Mudharabah* dari Tahun 2009-2012 PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Tahun	Mudharabah	(%)	Murabahah	(%)
2009	Rp. 15.917.690.000	0,35%	Rp. 4.454.480.000.000	99,65%
2010	Rp. 15.728.433.000	0,24%	Rp. 6.441.600.000.000	99,76%
2011	Rp. 16.430.720.000	0,16%	Rp. 10.197.660.000.000	99,84%
2012	Rp. 18.658.250.000	0,11%	Rp. 16.325.150.000.000	99,89%

Padangsidempuan,
Mei 2014

Sopian
Head Marketing
Financing

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pembiayaan mudharabah telah terealisasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?
2. Berapa jumlah dana (nominal) yang telah disalurkan BMI Cabang Padangsidempuan untuk pembiayaan mudharabah?
3. Bagaimana pelaksanaan atau prosedur pemberian pembiayaan mudharabah?
4. Bagaimana menurut bapak perbedaan akad pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan pembiayaan lain?
5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BMI Cabang Padangsidempuan terhadap pembiayaan yang diberikan?
6. Apa syarat atau kriteria nasabah serta usaha yang cocok untuk akad pembiayaan mudharabah?
7. Apa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan pembiayaan mudharabah?
8. Apa kebijakan BMI Cabang Padangsidempuan dalam mengatasi kendala serta risiko dalam meningkatkan realisasi pembiayaan mudharabah?
9. Apa bentuk upaya yang dilakukan BMI Cabang Padangsidempuan untuk meningkatkan realisasi aplikasi pembiayaan mudharabah?
10. Bagaimana tingkat pertumbuhan aplikasi pembiayaan mudharabah di BMI Cabang Padangsidempuan?

LAMPIRAN 3

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul: “ Upaya Peningkatan Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan”, maka penulis menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

Aspek-aspek yang diobservasi:

1. Mengamati pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah
2. Mengamati sistem tata ruang bank dan letak kantor bank
3. Mengamati disiplin kerja karyawan